



## Keabsahan Perjanjian Lisan Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Bella Putri Sakinah

Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Kaliurang, No.14 Km. 5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: [24921012@students.uii.ac.id](mailto:24921012@students.uii.ac.id)

*Abstract.* In everyday life, the practice of making agreements is often done simply without written form, especially in social interactions and informal economic activities. This raises legal questions about whether agreements made orally have valid legal force. This study aims to understand the legal position of oral agreements from the perspective of Indonesian civil law, especially regarding the requirements for the validity of an agreement based on the provisions of Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata). This study uses a normative juridical method, with an approach to laws and legal doctrine. The results of the study show that even though they are not made in writing, oral agreements are still valid as long as they meet the applicable legal requirements. However, the problem that often arises lies in the difficulty of proof when peace occurs. Therefore, it is important for parties to consider written records as a form of legal protection.

**Keywords :** oral agreement, proof, validity

**Abstrak.** Dalam kehidupan sehari-hari, praktik membuat perjanjian sering kali dilakukan secara sederhana tanpa bentuk tertulis, terutama dalam interaksi sosial maupun kegiatan ekonomi yang bersifat informal. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai apakah perjanjian yang dilakukan secara lisan memiliki kekuatan hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan hukum perjanjian lisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap undang-undang dan doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tidak dibuat secara tertulis, perjanjian lisan tetap sah selama memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Namun demikian, permasalahan yang sering timbul terletak pada kesulitan pembuktian saat terjadi sengketa. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan pencatatan tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum.

**Kata kunci:** perjanjian lisan, pembuktian, keabsahan

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, kesepakatan secara lisan masih sangat sering digunakan, terutama dalam urusan-urusan yang bersifat informal dan berdasar pada kepercayaan. Contohnya dapat ditemukan dalam aktivitas seperti meminjamkan uang, jual beli barang keperluan rumah tangga, atau kerja sama usaha kecil. Kebiasaan ini muncul karena masyarakat cenderung mengutamakan kedekatan sosial dan rasa saling percaya dibandingkan membuat dokumen tertulis. Dalam praktik hukum perdata, perjanjian lisan menimbulkan persoalan saat terjadi perselisihan antara para pihak. Banyak orang kesulitan membuktikan bahwa perjanjian itu benar-benar ada karena tidak memiliki dokumen tertulis. Dalam situasi ini, keberadaan bukti menjadi sangat penting di pengadilan. Jadi meskipun perjanjian lisan bisa dianggap sah, tetap saja memiliki kelemahan dari sisi pembuktiannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi empat unsur: adanya kesepakatan, kecakapan hukum dari pihak-pihak yang membuatnya, adanya objek yang diperjanjikan, dan tujuan perjanjian yang tidak melanggar hukum. Dari aturan ini, jelas bahwa hukum Indonesia tidak mewajibkan perjanjian tertulis agar bisa diakui secara hukum. Artinya, selama syarat-syarat tersebut dipenuhi, perjanjian lisan pun sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia menganut asas kesepakatan atau konsensualisme. Meski secara hukum dianggap sah, perjanjian lisan tetap rentan jika dipermasalahkan di pengadilan. Hal ini karena perjanjian lisan sulit dibuktikan tanpa adanya dokumen atau saksi yang mendukung. Penelitian yang dilakukan oleh Sihite dan Sinaga (2024) menunjukkan bahwa perjanjian lisan dalam kasus jual beli hasil pertanian sering kali menyulitkan pihak yang merasa dirugikan untuk membuktikan isi kesepakatan. Para ahli hukum menyarankan agar masyarakat tetap membuat dokumen tertulis walaupun perjanjiannya terlihat sederhana. Ini untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat jika di kemudian hari muncul masalah. Dalam studi yang dilakukan oleh Purwaningsih (2024), dijelaskan bahwa banyak pekerja sektor informal tidak memiliki kontrak tertulis, sehingga mereka berada dalam posisi lemah ketika harus berhadapan dengan persoalan hukum.

Dalam penelitian lain oleh Juli dan rekan-rekannya (2024), dijelaskan bahwa dalam konteks hibah dan pewarisan, bentuk perjanjian sangat memengaruhi kepastian hukum. Walaupun perjanjian hibah bisa disampaikan secara lisan, bentuk tertulis tetap dianggap lebih kuat terutama saat digunakan dalam proses administrasi dan pengadilan. Ini menunjukkan bahwa bentuk dokumen punya peran penting dalam perlindungan hukum. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa perjanjian lisan memang diakui oleh hukum, namun tetap memiliki kelemahan dalam praktik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa pencatatan tertulis bukan hanya soal formalitas, tetapi juga menjadi jaminan perlindungan jika timbul konflik di kemudian hari.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yaitu metode yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan penelitian: pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data, Bahan hukum primer: KUHPerdata, khususnya Pasal 1313, 1320, dan 1338. Bahan hukum sekunder: buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat pakar hukum perdata. Teknik analisis: deskriptif-analitis, dengan tujuan menjelaskan norma hukum dan penerapannya dalam konteks perjanjian lisan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1) Apakah Perjanjian Lisan Diakui Sebagai Perjanjian Yang Sah Dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, serta sebab yang halal. Dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan keharusan bentuk tertulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia mengakui keberlakuan dan keabsahan perjanjian yang dibuat secara lisan, selama syarat-syarat tersebut dipenuhi.

Lebih lanjut, prinsip *konsensualisme* dalam hukum perdata Indonesia menguatkan pandangan bahwa bentuk bukanlah unsur mutlak dalam menentukan sahnyanya perjanjian. Artinya, ketika dua pihak telah sepakat mengenai suatu hal dan memenuhi unsur lainnya, maka perjanjian yang terjadi tetap sah walau hanya disampaikan secara verbal. Hal ini terlihat dalam praktik perjanjian dagang informal, seperti sewa ruko atau kerja sama penyaluran barang dagangan, yang seringkali dilakukan tanpa dokumen tertulis namun tetap memiliki kekuatan hukum.

Masalah yang sering muncul bukan pada aspek sah atau tidaknya, tetapi pada kesulitan dalam pembuktian. Dalam praktik pengadilan, perjanjian tertulis lebih mudah dijadikan alat bukti dibandingkan perjanjian lisan. Untuk perjanjian lisan, dibutuhkan alat bukti tambahan seperti saksi atau rekaman, yang belum tentu tersedia atau dapat diterima oleh hakim. Pamungkas & Bangsawan (2024) menyebutkan bahwa meskipun sah, pembuktian perjanjian lisan dalam sengketa bisnis lokal seperti antara pemasok dan pemilik toko, sering menimbulkan kendala karena minimnya dokumentasi formal.

Kondisi ini diperkuat oleh temuan Krisnadewi (2024) dalam studi mengenai sewa kamar kos di Denpasar, di mana para penyewa dan pemilik tempat tinggal kerap melakukan kesepakatan hanya secara lisan. Ketika terjadi pelanggaran atau pengingkaran, proses penyelesaian sengketa menjadi sulit karena tidak ada bukti tertulis mengenai isi dan jangka waktu perjanjian, meskipun hubungan hukum antara kedua pihak tersebut tetap diakui oleh pengadilan.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, pihak-pihak yang membuat perjanjian lisan disarankan untuk setidaknya mendokumentasikan perjanjian mereka, misalnya melalui pesan singkat, email, atau rekaman audio yang bisa dijadikan bukti pendukung. Ini penting untuk menjamin keberlakuan perjanjian secara efektif dalam sistem hukum

dan untuk mempermudah penyelesaian bila terjadi konflik. Hal ini juga ditegaskan oleh, yang menyebutkan bahwa dalam proses peradilan agama sekalipun, perjanjian lisan tetap bisa diproses asalkan bukti tambahan dapat dihadirkan.

Dengan demikian, perjanjian lisan memang diakui sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perdata Indonesia. Akan tetapi, agar keberlakuannya dapat ditegaskan dalam praktik, pihak-pihak yang terlibat perlu mempertimbangkan aspek pembuktian secara serius. Hukum perdata tidak menolak bentuk verbal, namun pembuktian tetap menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan substantif.

## **2) Kendala Hukum dalam Pembuktian Perjanjian Lisan**

Salah satu tantangan terbesar dalam pembuktian perjanjian lisan dalam hukum perdata Indonesia adalah tidak adanya bukti fisik yang konkret. Berbeda dengan perjanjian tertulis yang dapat langsung ditunjukkan dalam bentuk dokumen, perjanjian lisan bergantung pada memori dan kesaksian pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menyulitkan hakim dalam menilai keabsahan dan kebenaran isi perjanjian. Menurut, bentuk lisan hanya dapat dibuktikan secara efektif apabila disertai dengan bukti lain, seperti rekaman suara atau saksi yang kredibel, yang tidak selalu tersedia dalam praktik.

Selain ketiadaan dokumen fisik, hambatan lainnya terletak pada keterbatasan alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata. KUHPerdata mengatur bahwa alat bukti yang sah meliputi bukti tertulis, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan. Dalam kasus perjanjian lisan, sering kali hanya saksi yang tersedia, namun kehadiran saksi saja belum tentu cukup untuk meyakinkan hakim, apalagi jika saksi tidak independen. mengungkap bahwa dalam konteks wanprestasi, pembuktian secara lisan jarang bisa mengungguli kekuatan bukti tertulis yang sah di mata hukum.

Hambatan lain yang muncul adalah adanya asumsi bias terhadap bentuk lisan dalam dunia hukum formal. Banyak praktisi hukum dan bahkan aparat peradilan masih menganggap bahwa perjanjian yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis memiliki kekuatan hukum yang lemah. Dalam praktiknya, meskipun hukum mengakui kesepakatan lisan, pihak yang mengandalkan bentuk ini sering kali dirugikan karena kurangnya perlindungan dari segi pembuktian. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi pihak-pihak dengan tingkat literasi hukum yang rendah.

Permasalahan juga timbul dalam pembuktian maksud dan isi dari perjanjian lisan. Tanpa ada dokumen tertulis, setiap pihak bisa saja memiliki persepsi berbeda tentang apa yang telah disepakati. Ini menimbulkan konflik interpretasi yang sulit

diurai oleh pengadilan. Salah satu kelemahan utama dari perjanjian lisan adalah ruang tafsir yang terlalu luas, sehingga memungkinkan munculnya perbedaan versi di antara para pihak, yang membuat sengketa semakin rumit.

Hambatan teknis lain yang sering terjadi adalah kesulitan dalam menghadirkan saksi yang dapat diandalkan. Dalam banyak kasus perjanjian lisan, kesepakatan terjadi secara pribadi dan tanpa kehadiran pihak ketiga. Bahkan jika ada saksi sekalipun, pengadilan akan menguji kepentingan dan netralitasnya. Tanpa adanya alat bukti pendukung lain, saksi tunggal sulit untuk menguatkan klaim dalam perjanjian lisan, karena bisa dianggap tidak obyektif atau memiliki hubungan emosional dengan salah satu pihak.

Perjanjian lisan memang sah menurut hukum perdata Indonesia, namun pembuktiannya dalam proses peradilan menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko hukum, disarankan agar perjanjian, sekecil apa pun, tetap dituangkan secara tertulis atau didokumentasikan secara digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pihak, sebagaimana disimpulkan oleh Wibowo et al. (2022) dalam studi mereka mengenai pembuktian dalam transaksi jual beli online dan offline.

Salah satu bentuk perjanjian lisan yang paling sering terjadi di masyarakat adalah perjanjian utang piutang antar individu, misalnya antara teman, tetangga, atau anggota keluarga. Dalam situasi seperti ini, karena hubungan sosial yang dekat dan rasa saling percaya, kesepakatan biasanya hanya diucapkan secara lisan tanpa dibuatkan dokumen tertulis. Namun, masalah muncul ketika pihak peminjam tidak memenuhi kewajibannya dan menyangkal pernah menerima uang pinjaman. Dalam kasus seperti ini, pihak pemberi pinjaman berada dalam posisi sulit karena harus membuktikan bahwa transaksi tersebut memang pernah terjadi.

Contoh konkret bisa dilihat dalam putusan perkara yang dianalisis oleh M. Iman (2024), di mana seorang penggugat menuntut pelunasan pinjaman yang diberikan kepada temannya tanpa bukti tertulis. Dalam kasus tersebut, pengadilan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak cukup bukti yang mendukung, mengingat pihak penggugat hanya mengandalkan keterangan pribadi tanpa saksi ataupun bukti tambahan. Hakim dalam perkara ini mengacu pada prinsip pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, di mana beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan gugatan.

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Wahjoeono (2023) dalam kajiannya mengenai wanprestasi dalam perjanjian lisan. Ia menyebutkan bahwa banyak masyarakat tidak menyadari bahwa walaupun perjanjian lisan sah secara hukum, pembuktiannya tetap memerlukan dukungan alat bukti yang sah menurut hukum acara. Tanpa dokumen, rekaman percakapan, atau saksi yang melihat langsung terjadinya perjanjian, sangat sulit untuk memperoleh keputusan pengadilan yang menguntungkan pihak yang merasa dirugikan.

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat tentang risiko hukum dalam membuat kesepakatan tanpa dokumentasi. Solusi yang realistis adalah mengupayakan minimal adanya bukti permulaan tertulis, seperti chat WhatsApp, pesan singkat, atau bahkan nota pinjaman sederhana. Dalam studi yang dilakukan oleh Nisya dan Yuliawan (2023), terbukti bahwa alat bukti digital dalam perjanjian lisan meskipun bukan akta otentik masih dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai penguat bukti.

Dengan demikian, dari sisi praktik, perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan memerlukan kehati-hatian ekstra. Meskipun hukum tidak mensyaratkan bentuk tertulis untuk keabsahannya, realitas di pengadilan menunjukkan bahwa bentuk lisan menyulitkan pembuktian, dan karenanya lebih rawan terhadap pengingkaran. Hal ini penting untuk dipahami, khususnya oleh masyarakat awam hukum, agar tidak terjadi kerugian akibat kesalahpahaman atau pelanggaran yang sulit dituntut secara hukum.

#### **4. KESIMPULAN**

Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum asalkan memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari empat syarat: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Hukum perdata Indonesia tidak mewajibkan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, kecuali untuk perjanjian tertentu yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti perjanjian yang dibuat oleh notaris atau akta autentik. Perjanjian lisan rawan terhadap sengketa karena lemahnya pembuktian. Oleh sebab itu, meskipun hukum tidak mewajibkan bentuk tertulis, sangat dianjurkan agar perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis atau disertai bukti pendukung lain sebagai bentuk antisipasi jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Vijayantera, I Wayan. "KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (February 15, 2020): 115. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23445>.
- Hukum, Perlindungan, Bagi Penyewa, Ruko Atas, and Dina Yolanda Purba. "SKRIPSI OLEH : UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM 2024 Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area SKRIPSI OLEH : DINA YOLANDA PURBA MEDAN," 2024.
- Jessika Morisca Katu, Ni Komang Arini Styawati, and I Made Aditya Mantara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Pekerja Dan Perusahaan." *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 66–71. <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8598.66-71>.
- Kelanit, Antonia Junianti Hendrieta. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2020/Pn Sby)." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 766–76. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.106>.
- Lex Suprema, Jurnal, Kadir Putra, Dinda Eva Aprilia, Nur Anggraini Hidayatullah, Muhammad Iswan, Fakultas Hukum, Unversitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, et al. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Nominee Yang Diberikan Secara Lisan." *Journal Lex Suprema* III, no. 2 (2021): 783–802. <https://libera.id/blogs/kontrak-lisan-tetap-legal/>.
- Malau, Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton, and Uton Utomo. "File:///C:/Users/Acer/Downloads/Ayuwidhati,+11.+Jessika+Morisca+Katu.Pdf." *Jurnal Hukum PATIK* 8, no. 1 (2019): 21–31. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>.
- Nawakshara, Muhammad Verel, and Sri Budi Purwaningsih. "Keabsahan Kontrak Verbal Di Indonesia Di Bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Journal Customary Law* 1, no. 3 (2024): 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3079>.
- Panjaitan, Wijaya Natalia. "Menguatkan Perjanjian Lisan Dengan Asas Itikad Baik: Sebuah Kajian Hukum." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (July 31, 2024): 180. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2263>.
- Pratama, Widhy Andrian. "HIBAH DAN HAK WARIS : STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( KHI ) Pendahuluan Dalam Sistem Hukum Islam , Kepemilikan Hak Atas Suatu Barang Dapat Berpindah Melalui Kontrak Peralihan Hak Atau Melalui Proses Perpindahan Hak Itu Sendiri" 07 (2024).
- Rahmadani, Sabilillah Oktavia. "Analisis Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Apabila Debitur Cidera Janji (Wanprestasi)." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 2 (December 1, 2023): 1025–30. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.334>.
- Sihite, Sri Rumada, and Roulinta Yesvery Sinaga. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Antara Agen Kelapa Sawit Dengan Petani." *PATTIMURA Legal Journal* 3, no. 1 (2024): 25–31. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i1.13047>.
- Sopamena, Ronald Fadly, Astuti Nur Fadillah, Siska Indah, Vilonia Sopamena, and Gregory Anthonio Sahupala. "Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Masyarakat Adat." *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 3, no. 2 (2023): 89–95.

- Tri, Shera. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>” 6, no. 4 (2025): 1–16.
- Wini Nurlita, Sabrina. “Pelaksanaan Perjanjian Lisan Dalam Praktek Sewa Menyewa Rumah Menurut Hukum Positif Indonesia Di Desa Jati Sidoarjo.” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 05 (May 23, 2021): 672–80. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.277>.
- Yusuf, Muhammad, and Afandi Dahlan. “Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi” 9, no. 1 (2025): 241–54. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5024>.